

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PAUD HIDAYATULLAH

Alamat : Desa Sidondo III Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi

KEPUTUSAN KEPALA PAUD HIDAYATULLAH

NOMOR: HK.5/18/421.1/PAUD-H/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD HIDAYATULLAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Hidayatullahtentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Al Jamiyatul Wasliyah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Hidayatullah, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Hidayatullah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Hidayatullah ini.

KEDUA

: TPPK PAUD Hidayatullahmempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Hidayatullah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD Hidayatullah memiliki fungsi sebagai berikut:
 - Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
 - f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi:
 - k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - 1 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Hidayatullah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Hidayatullah bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Hidayatullah.
- KEENAM: Koordinator TPPK PAUD Hidayatullah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PAUD Hidayatullahd an Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sigi.

KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD Hidayatullah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidondo

Pada tanggal : 16 Oktober 2023

KEPALA PAUD HIDAYATULLAH

HUSNA, S.Pd

NIP.

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1,	HUSNA, S.Pd	Pendidik	Ketua
2.	FEMI FEBRIANTI	Orang tua	Anggota
3.	TAUFIK	Komite Sekolah	Anggota